



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 1671071101810011 tempat dan tanggal lahir Manggar, 11 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON I**;

dan

PEMOHON 2, NIK: 1607105410980006 tempat dan tanggal lahir Palembang, 14 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Musholla Sabilul Barakah di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat dilangsungkan pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, saat itu status Pemohon I adalah Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan;

2. Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan sekaligus bertindak sebagai Penghulu saat pernikahan dilangsungkan adalah **K.H Abdul Wahid** dengan saksi nikah masing-masing bernama serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat/mendapatkan Akta/Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selaku instansi yang membawahi domisili alamat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang dan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjungpandan, guna dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum untuk mendapatkan Akta/Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Musholla Sabilul Barakah di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 April 2020;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pandan mulai tanggal 06 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehubungan dengan Permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan dari hakim, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah seorang muaf yang telah memeluk agama Islam pada tahun 2019 yang pada saat itu masih berdomisili di Palembang;
- Bahwa para Pemohon menikah siri karena ketidaktahuan tentang administrasi pencatatan perkawinan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah karena telah berkonsultasi dengan KUA setempat dimana Kartu Keluarga para Pemohon telah memuat pernikahan keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1671071101810011, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24-07-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1607105410980006, atas nama OKTARINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 24-07-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1671070704100011, atas nama JEMMY KAMBEY M sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21-07-2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sementara, tanggal 21-04-2020, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.4;



B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1, SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Teluk dalam RT 012 RW 12 Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjungpandan xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam pada 20 April 2020;
- Bahwa saksi yang merekomendasikan para Pemohon untuk menikah di seorang Pemuka Agama karena mengetahui pernikahan keduanya tidak memenuhi syarat Wali nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari nikah siri dan pada akhirnya para Pemohon saat ini mengajukan nikah siri;
- Bahwa pada saat menikah keduanya menikah secara Islam dengan disaksikan kedua orang saksi, terdapat prosesi ijab qabul antara keduanya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



2. Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon satu jamaah pengajian;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam pada April 2020;
- Bahwa Pemohon I telah beragama Islam Sejak sebelum menikah siri dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat dari nikah siri dan pada akhirnya para Pemohon saat ini mengajukan nikah siri;
- Bahwa pada saat menikah keduanya menikah secara Islam dengan disaksikan kedua orang saksi, terdapat prosesi ijab qabul antara keduanya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pertimbangan Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah pengesahan pernikahan/itsbat nikah, maka Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera pada pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah adalah wewenang absolut peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengalamatkan diri mereka sebagaimana yang tertera dalam kepala permohonan para Pemohon, di mana para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara pengesahan pernikahan/itsbat nikah ini adalah para Pemohon sudah pernah melaksanakan pernikahan akan tetapi belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil posita dalam permohonannya para Pemohon, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, dan P.3 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 menerangkan tentang data diri para Pemohon serta para status para Pemohon dan keluarga, maka Hakim mempertimbangkannya pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang terdapat posita dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto*

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Hakim berpendapat dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam posita patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka 8 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

Fakta-fakta

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilakukan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 April 2020 di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut, hakim menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa dari pernikahan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon, para Pemohon belum mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 April 2020 di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa hakim tidak serta mendukung adanya “nikah siri” di masyarakat namun pernikahan para Pemohon dilakukan karena ketidaktahuan dan minimnya informasi dimana Pemohon I adalah seorang mualaf serta adanya praktek Penghulu tidak resmi/Penghulu liar yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat kabupaten Belitung/Belitung timur sehingga pernikahan yang seharusnya selesai di Kantor Urusan Agama justru akan merugikan para Pemohon/masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum;

Pertimbangan petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon terutama yang tertuang dalam petitem angka 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 20 April 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan, 1445 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **FERI IRAWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti

FERI IRAWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp150.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)